

LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI KELURAHAN

PERDA KAB WONOSOBO NOMOR 9 TH 2023 / LD TAHUN 2023 NOMOR 8

PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO NOMOR 5 TAHUN 2010 TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI KELURAHAN

- ABSTRAK :
- Berdasarkan ketentuan pasal 14 ayat (2) peraturan Menteri dalam negeri nomor 18 tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan dan penetapan lembaga kemasyarakatan di kelurahan diatur dengan peraturan bupati. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Di Kelurahan sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga perlu dicabut.
 - Dasar hukum peraturan ini antara lain : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, UU Nomor 13 Tahun 1950, UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2023, UU Nomor 11 Tahun 2023.
 - Dalam peraturan ini mengatur tentang pencabutan dan tidak lagi berlakunya Perda Kabupaten Wonosobo Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2010 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10).
- CATATAN :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 20 September 2023.